



P E N E T A P A N

Nomor 118/Pdt. P/2012/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Lakase bin Mamma umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani bertempat tinggal di Jekkae, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 27 Agustus 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register nomor 118/Pdt. P/2012/PA Wsp., telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Nurul Sapika binti Lakase (anak Pemohon) yang kini masih berumur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jekkae, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa pemohon bermaksud akan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang bernama Ayu bin Lawehi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,



bertempat tinggal di Lamesue, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, pada hari Rabu tanggal 5 September 2012.

1. Bahwa rencana pernikahan anak pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng sesuai dengan surat penolakan Nomor Kk.21.18/02/PW.01/417/2012 tanggal 29 Agustus 2012 oleh karena anak pemohon masih dibawah usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bahwa secara fisik anak pemohon tersebut sudah bisa dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) lagi pula anak sudah siap dan bersedia untuk dinikahkan dengan lelaki Ayu bin Lawehi.
3. Bahwa anak pemohon dengan lelaki tersebut telah berkenalan dan saling mencintai dan pula tidak ada hubungan keluarga dekat atau hubungan darah ataupun sesusuan yang bisa mengakibatkan terhalang untuk dinikahkan menurut hukum Islam.
4. Bahwa oleh karena rencana perkawinan anak pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng dalam rangka memenuhi prosedur pernikahan oleh karena sudah terlanjur menerima dan menetapkan tanggal perkawinan antara pemohon dengan keluarga pihak laki-laki dan undangan sudah diedarkan sehingga bilamana pelaksanaan pernikahan batal, maka pemohon akan mengalami kerugian materi dan merasa malu (siri) terhadap sanak keluarga dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada pemohon, Lakase bin Mamma untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama Nurul Sapika binti Lakase dengan tunangannya Ayu bin Lawehi
3. Membebaskan biaya perkara sesuai perturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Saksi-saksi dibawah sumpah:

- Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng diberi kode P.1
- Kutipan Akta Kelahiran No1376/Dis/d-Kett/I/2011 Bahwa di Lamesue lahir seorang anak yang diberi nama Nurul Safika pada tanggal 7 Juni tahun1997 Anak ke 4 yang di dikeluarkan oleh Dinas kependudukan,Catatan Sipil Nakertrans, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 3 Januari 2011 selanjutnya diberi kode P2

Saksi kesatu : Martang binti Maming, pada pokoknya menerangkan:



- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah Sepupu dengan saksi.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Nurul Sapika binti Lakase.
- Bahwa saksi (Martang Binti Maming) sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal dengan baik calon suami Nurul Sapika anak pemohon yaitu bernama Ayu Bin Lawehi .
- Bahwa keluarga Ayu bin Lawehi pernah datang melamar kepada orang tua Nurul Sapika dan lamaran tersebut diterima baik oleh orang tua Nurul Sapika bin Lakase
- Bahwa saksi hadir pada saat keluarga calon suami datang melamar.
- Bahwa antara Nurul Sapika dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab yang menghalangi pernikahan.
- Bahwa antara Nurul Sapika binti Lakase dengan calon suaminya Ayu bin Lawehi telah terjalin pacaran yang intim yang apabila tidak dilaksanakan perkawinan, kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan keluarga calon mempelai wanita (Nurul Sapika binti Lakase) khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi undangan sudah beredar yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 5 September 2012.

Saksi kedua Maswaedi Bin Lakase pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Saksi adalah audara Pemohon
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih berumur 15 tahun.



- Bahwa Nurul Sapika sudah balik karena sudah mengalami menstruasi sejak dua tahun yang lalu.
- Bahwa anak pemohon Nurul Sapika dan calon suaminya sudah saling mencintai.
- Bahwa keluarga (calon suami) Nurul Sapika anak pemohon telah melamar pada orang tua Nurul Sapika dan telah diterima dengan baik, oleh orang tua Nurul Sapika namun pada saat mau didaftar di Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebab belum sampai umur menurut Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa apabila anak pemohon (Nurul Safika) dengan calon suaminya tidak dikawinkan, dikhawatirkan timbul hal-hal yang tidak diinginkan bila perkawinan anak tersebut ditunda karena sudah mempunyai hubungan pacaran yang sudah intim, bahkan sudah ditentukan hari perkawinannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapny telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena perkara ini adalah perkara volumteir murni.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena permohonan pendaftaran perkawinan anak pemohon bernama Nurul Sapika binti Lakase ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo karena usianya belum cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan sesuai aturan perundang-undangan (Penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan UU No. 3 tahun 2006), sehingga permohonan pemohon sesuai dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing adalah Martang binti Maming dan Maswaedi bin Lakase dari keterangan dua orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon masih berusia 15 tahun, tetapi anak tersebut sudah balik (haid), dua tahun yang lalu.
- Bahwa keluarga calon suami anak pemohon (Nurul Sapika) telah melamar secara baik kepada orang tua Nurul Sapika dan lamaran tersebut diterima baik oleh orang tua Nurul Safika.
- Bahwa anak pemohon (Nurul Sapika) dan calon suaminya sudah lama saling mencintai.
- Bahwa antara Nurul Sapika (anak pemohon) dengan calon suaminya tidak terdapat halangankawin menurut syar'i.
- Bahwa rencana perkawinan Nurul Sapika (anak pemohon) dengan calon suaminya akan dilaksanakan pada tanggal 5 September 2012 akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo menolak sebelum ada dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di muka, maka meskipun anak pemohon (Nurul Sapika Binti Lakase) masih belum cukup usia untuk kawin, sesuai Undang-Undang yang menentukan usia kawin minimal bagi seorang perempuan adalah 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun, tetapi karena sudah menjalin hubungan cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya dan juga pihak keluarga pemohon dan pihak keluarga calon suami Nurul Safikar(anak pemohon) sudah bersepakat untuk segera menikahakan demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai agama dan adat istiadat, maka majelis memandang adalah bijaksana bila Nurul Safika diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada pemohon Lakase bin Mamma untuk melangsungkan perkawinan anaknya Nurul Sapika dengan Ayu bin Lawehi
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1433 H, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai hakim ketua, Drs. H. Asnawi Semmauna dan Dra. Hj. Badriyah, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk



umum dengan dibantu oleh Hj Marhana Sm Hk, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota

Ketua majelis

Drs. H. Asnawi semmauna

Drs. H. Abd Samad

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Panitera pengganti

Hj. Marhana Sm Hk .

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 100.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h	Rp 191.000,00
-------------	---------------